

Prosiding Seminar Nasional

Bangkitkan Pendidikan, Teknologi, dan Kesehatan Lebih Cepat,
untuk Indonesia Lebih Kuat

Banda Aceh, 19-20 Oktober 2022
Universitas Bina Bangsa Getsempena



PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TK NURUL IMAN BERBASIS PPEPP

Sri Ramadani*¹ dan Munawar²
^{1,2}Universitas Bina Bangsa Getsempena

Abstrak

Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang bekepentingan memperoleh kepuasan. Pendidikan berbasis PPEPP Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *desk study* dengan metode analisis data kualitatif deskriptif. Area implementasi pembelajaran ini, yaitu Kebijakan, Kurikulum, Penyelenggaraan, serta Penjaminan Mutu pembelajaran. Adapun pada artikel ini, pembahasannya terfokus pada Sistem Penjaminan Mutu pembelajaran Berbasis PPEPP. Prinsip pembelajaran menganut prinsip pembelajaran yang terbuka, sehingga menyediakan keluwesan belajar bagi siswa lintas ruang dan waktu, serta prinsip keterpaduan dalam penyelenggaraan pembelajaran,

Kata Kunci: Penjaminan Mutu, Pendidikan Sekolah, PPEPP

Abstract

Quality is a process of establishing and fulfilling management standards consistently and continuously, so that consumers, producers and other interested parties are satisfied. Education based on PPEPP Implementation of Higher Education Standards forms a cycle that includes Determination, Implementation, Evaluation of implementation, Implementation Control, and Improvement (PPEPP) of Higher Education Standards as referred to in laws and regulations. In Article 52 paragraph (2) of the Higher Education Law it is stated that quality assurance is carried out through 5 (five) main steps, abbreviated as PPEPP, namely Determination, Implementation, Evaluation (implementation), Control (implementation), and Higher Education Standards Improvement. In this study using a desk study approach with descriptive qualitative data analysis method. The areas of implementation of this learning are Policy, Curriculum, Implementation, and Quality Assurance of learning. As for this article, the discussion focuses only on the PPEPP-based learning quality assurance system. The principle of learning adheres to the principle of open learning, thus providing flexibility in learning for students across space and time, as well as the principle of integration in the implementation of learning,

Keyword : Quality Assurance, School Education, PPEPP

*correspondence Address
E-mail:

PENDAHULUAN

Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang bekepentingan memperoleh kepuasan. PP 19, tahun 2005 pasal 91, menyatakan bahwa: Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan, bahwa pendidikan dilaksanakan melalui satu sistem pendidikan nasional yang mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Implikasi dari berlakunya undang-undang ini diantaranya adalah perlu adanya suatu standar mutu pendidikan yang bersifat nasional. Di antara upaya menentukan standar secara nasional adalah adanya Standar Nasional Pendidikan (PP no. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan) untuk berbagai jenis dan jenjang satuan pendidikan.

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah mengamanatkan setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk membentuk SPMI dengan tujuan: (1) untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu, dan (2) untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu pendidikan pada dasarnya adalah mengawal satuan pendidikan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Mutu pendidikan Indonesia hingga saat ini posisinya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara serumpun. Hal ini diduga bukan karena standar nasional pendidikan yang kurang berkualitas namun pemenuhan dan implementasi standar nasional pendidikan belum berjalan secara maksimal. Hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) bahwa perkembangan mutu sekolah/madrasah belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terhadap mutu pendidikan.

Pendidikan berbasis PPEPP Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan,

dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi. Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri 1. Penetapan (p) 2. Pelaksanaan (p) 3. Evaluasi (E) 4. Pengendalian (p) 5. Peningkatan (p).

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh TK Nurul Iman Banda Aceh. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Lembaga Akreditasi BAN PAUD DAN PNF.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dilakukannya Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah. Mutu pendidikan ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan bermutu. TK Nurul iman berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Membangun mutu pendidikan sekolah di satuan pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus mengimplemetasikan penjaminan mutu pendidikan tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *desk study* dengan metode analisis data kualitatif deskriptif. Area implementasi pembelajaran ini, yaitu Kebijakan, Kurikulum, Penyelenggaraan, serta Penjaminan Mutu pembelajaran. Adapun pada artikel ini, pembahasannya terfokus pada Sistem Penjaminan Mutu pembelajaran Berbasis PPEPP. Terdapat 2 (dua) jenis data yang diambil, yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh dokumen-dokumen kebijakan serta kajian-kajian terdahulu mengenai Penjaminan Mutu pembelajaran sedangkan data primer diperoleh dari hasil diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Direktorat Pembelajaran.

Adapun terkait dengan analisis data, data sekunder yang dianalisis mencakup analisis dokumen kelembagaan dan publikasi lain dari hasil terkait Penjaminan Mutu di perguruan tinggi. Analisis data primer difokuskan pada analisis sistematis sesuai dengan alur siklus Penjaminan Mutu PJJ, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Diskusi dengan tim Penjaminan Mutu tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Selesai diskusi, tim peneliti menganalisis, mendokumentasikan, mengumpulkan data hasil DKT tersebut. Kegiatan pengumpulan data lebih lanjut juga dilakukan untuk memastikan hal tersebut informasi terkini bisa dimutakhirkan dan perkembangan terkini Penjaminan Mutu pembelajaran berbasis PPEPP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa kajian kebijakan terkait dengan Penjaminan Mutu mengindikasikan bahwa persoalan mutu telah menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan strategi pembelajaran untuk melakukan inovasi yang sesuai dengan karakteristik Di negara China misalnya, mereka membuat kebijakan manajemen berpusat pada dosen dan melakukan inovasi perubahan sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Sementara di Australia, Peraturan tersebut yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Kedua, Permendikbud No.7 Tahun 2020 Bab VII (Pendidikan, Pasal 42-67) terkait dengan Standar Mutu Pendidikan Jarak Jauh yang terdiri atas Standar Kompetensi, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan. Namun demikian, petunjuk dan pelaksanaan teknis penjaminan mutu PJJ diuraikan pada peraturan-peraturan dibawahnya. Sesuai informasi yang disampaikan oleh perwakilan dari Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran.

Prinsip pembelajaran menganut prinsip pembelajaran yang terbuka, sehingga menyediakan keluwesan belajar bagi siswa lintas ruang dan waktu, serta prinsip keterpaduan dalam penyelenggaraan pembelajaran, Sistem pembelajaran memperhatikan standar penjaminan mutu capaian pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam lima aspek proses pembelajaran yaitu (1) perancangan pembelajaran, (2) kegiatan pembelajaran, (3) strategi pengantaran, (4) media dan teknologi pembelajaran, serta (5) layanan bantuan belajar. Kelima aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak ada aspek yang dapat diabaikan dalam proses pembelajaran.

Beberapa kelemahan yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner: (1) Persiapan PPEPP belum melibatkan semua pihak yang

berkepentingan misalnya rekanan magang, pihak pengguna output, wakil siswa dan orang tua siswa; (2) Perencanaan telah dilakukan melalui rapat dan menghasilkan tupoksi, namun belum menghasilkan roadmap yang jelas terkait pengembangan; (3) belum memiliki *process* penjadwalan PPEPP SPMI yang jelas. Artinya, belum memiliki batas waktu yang jelas dalam target pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan lebih lanjut; (4) belum memiliki target pencapaian pada setiap langkah PPEPP yang dijadwalkan. Namun, pelaksanaan kegiatan sudah memenuhi standar BAN SM dengan tambahan implementasi Standar Internasional ISO 9001:2008 berbasis IWA 2: 2007.

SIMPULAN DAN SARAN

Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pendidikan berbasis PPEPP Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Adapun pada artikel ini, pembahasannya terfokus pada Sistem Penjaminan Mutu pembelajaran Berbasis PPEPP. Prinsip pembelajaran menganut prinsip pembelajaran yang terbuka, sehingga menyediakan keluwesan belajar bagi siswa lintas ruang dan waktu, serta prinsip keterpaduan dalam penyelenggaraan pembelajaran,

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A.A. Gede. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Perspektif Manajemen Pendidikan)*. Singaraja: Undiksha.
- Herdi, Abbas, & Destina. (2021). Analisis Kemampuan Mahasiswa dalam Sistem Pengelolaan Microteaching dengan Siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). *Jurnal Pendidikan*, Vol.9, No.1 <https://unimuda.e-journal.id/jurnalpendidikan/article/view/608/521>
- Irma, Y. *Pentingnya Akreditasi Paud* (2020).
- Lembaga penjaminan mutu <https://lpm.unisnu.ac.id/halaman/ppepp>
- Simarmata, J. 2015. Analisis Implementasi Penjaminan Mutu Di Sma Negeri 3 Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.15, No.4: 54-62.
- Simarmata, J. 2015. Analisis Implementasi Penjaminan Mutu Di Sma Negeri 3 Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.15, No.4: 54-62.
- Sodiq, R. 2017. Evaluasi penjaminan mutu pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang. *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif UNY.